

DAMPAK WANITA KARIR BAGI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Edy Setyawan, Adang Djumhur, Astri Nurhayati Triana Dewi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email : Setyawan@gmail.com, Djumhur@gmail.com, astritriana31@gmail.com

Abstrak

Kedudukan antara laki-laki dan wanita seharusnya bukan suatu hal yang biasa, bahkan perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam pekerjaan sudah tidak dipermasalahkan lagi, sehingga wanita tidak dianggap lagi, sehingga wanita tidak dianggap lagi sebagai sosok yang bertugas mengurus anak, suami dan rumah tangga saja. Seiring dengan perkembangannya zaman membuat masyarakat merubah cara pandangnya terhadap peran dan posisi kaum perempuan yang berada di tengah-tengah masyarakat, maka kaum laki-laki dan perempuan saat ini banyak yang berkarir dalam kehidupan modern banyak perempuan dapat bekerja dan berkarir dengan baik dalam sosial, kultural, ekonomi dan politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “bagaimana dampak wanita berkarir bagi keluarga perspektif hukum Islam.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: banyak sekali faktor yang mempengaruhi wanita berkarir salah satunya yaitu karena ingin membantu dalam masalah prekonomian dan kewajiban. adapula dampak negatif dan positif wanita karir bagi keluarga salah satu dampak negatif yaitu kurangnya waktu istri bersama keluarga, dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dampak positifnya membantu dalam prekonomian, dan menamba wawasan. Islam tidak melarang wanita untuk berkarir selama tidak menimbulkan ke madaratan namun Jika wanita berkarir dengan alasan untuk menimbun kekayaan sebanyak- banyaknya sehingga tidak memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh syari'at maka jelas wanita berkarir itu diharamkan.

Kata Kunci: Wanita Karir, Keluarga, Perspektif Hukum Islam

Abstract

The position between men and women should not be a common thing, even the difference between men and women in work is no longer in question, so women are no longer considered, so women are no longer considered as figures in charge of taking care of children, husbands and households only. In accordance with the development of the times make society change its perspective on the role and position of women who are in the midst of society, so many men and women who have careers in modern life many women can work and have a career well in social, cultural, economic and political.

The study aims to answer the question that formulaizes the problem: "how does women impact careers on families of Islamic legal perspectives." This study uses qualitative research, data collected by observation, interview (interview), documentation then analyzed with descriptive methods of analysis.

As for the results of this study: there are many factors that affect women's careers, one of which is because they want to help in pre-economic and obligation issues. There are also negative and positive impacts of career women for the family one of the negative impacts is the lack of time of the wife with the family, and less socializing with the surrounding community. Its positive impact helps in pre-economic, and enhances insight. Islam does not forbid women to make a career as long as it does not cause madaratan but if women have a career with the reason to hoard as much wealth as they do not pay attention to the things that are forbidden by the Shari'ah then obviously the woman of the career is forbidden.

Keywords: *Women Careers, Family, Islamic Legal Perspective*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan budaya yang telah mendukung kemajuan bangsa khususnya di Indonesia, terutama dibidang karir menuntut semua golongan untuk ikut berperan pada semua aspek kehidupan baik di rumah tangga maupun di politik dan lembaga pemerintahan. Persamaan tuntutan dari kalangan gender menunjukkan bahwa wanita merasa memiliki persamaan hak dengan laki-laki, sehingga banyak wanita merintis karir sesuai dengan profesi dan kemampuannya.

Kedudukan antara laki-laki dan wanita seharusnya bukan suatu hal yang biasa, bahkan perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam pekerjaan sudah tidak dipermasalahkan lagi, sehingga wanita tidak dianggap lagi, sehingga wanita tidak dianggap lagi sebagai sosok yang bertugas mengurus anak, suami dan rumah tangga saja.¹

Perubahan sosial telah membuka dunia kerja baru khusus bagi kaum perempuan. Pendidikan sebagai pintu ke arah perubahan menyebabkan bertambahnya perempuan mengalami perubahan pola pikir. Mereka mulai keluar mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan, tingkat berfikir dan keterampilannya. Harus diakui bahwa ada perubahan korelasi antara pendidikan, pembangunan ekonomi dan lapangan kerja. Peran wanita dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri dalam segala bidang kehidupan, karena wanita ikut berperan dalam berbagai hal.²

Banyak ayat-ayat dan janji Allah dalam al-Qur'an yang mendorong wanita untuk bekerja rajin. Wanita akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah atas segala amal perbuatan baik yang ia kerjakan, bila ia tidak mengikuti atau tidak menerima perintah yang baik dari laki-laki sebagai suaminya, ia akan mendapatkan dosa. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra (17): 70. Sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rizeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa al-Qur'an telah mengangkat perempuan setara dengan kaum laki-laki. Alasannya, *pertama*, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas al-ur'an memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, sebagai norma al-Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan dalam status dan jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi sosial. Dengan begitu, posisi kaum laki-laki dianggap sebagai raja di dalam keluarga, masyarakat, organisasi serta di tempat mereka bekerja. Dalam agama Islam perempuan dibolehkan bekerja asalkan pekerjaannya itu tidak boleh mengabaikan keluarganya.

¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 1999), 45.

² Irmawati P, "Peran Istri dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Mazhab (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Wajo)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.

Memiliki pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan yang ada dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dan mendapat biaya kehidupan, tidak hanya ayah saja yang bekerja, ibu pun turun tangan membantu menambah prekonomian keluarga agar tetap stabil.³

Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menetapkannya setara dengan laki-laki. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan secara timpang dan lebih mengunggulkan laki-laki dibanding perempuan. Terutama dalam persoalan hak, laki-laki memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan perempuan, seperti warisan, wali, saksi dan menjadi imam salat.

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan di antara mereka hanyalah di hadapan Allah untuk menilai ketaqwaannya. Banyak ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia terutama secara spiritual.⁴

Seiring dengan perkembangannya zaman membuat masyarakat merubah cara pandangnya terhadap peran dan posisi kaum perempuan yang berada di tengah-tengah masyarakat, maka kaum laki-laki dan perempuan saat ini banyak yang berkarir dalam kehidupan modern banyak perempuan dapat bekerja dan berkarir dengan baik dalam sosial, kultural, ekonomi dan politik.

Ketika wanita memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan (karir). Terutama pada wanita yang sudah menikah, ia akan memiliki peran ganda yang dapat menimbulkan persoalan baru dan membuat tugas seorang wanita menjadi lebih banyak. Disamping tuntutan untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga, ia juga mempunyai beban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan. Peran ganda bagi wanita karir bukanlah situasi yang mudah untuk diselesaikan. Kedua peran tersebut menuntut kinerja yang sama baiknya. Apabila seorang wanita lebih memprioritaskan pekerjaan, maka ia mengorbankan banyak hal terhadap keluarganya. Sebaliknya apabila ia lebih memprioritaskan keluarga, maka ia cenderung akan menurunkan kinerjanya dalam pekerjaan dan orang-orang menganggapnya tidak profesional.⁵

Wanita mempunyai hak untuk berpolitik dan melakukan peran sosialnya. Hal tersebut akan diperbolehkan selama wanita mempunyai kemampuan dan tidak melupakan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, peran publik menurut Islam, wanita diperbolehkan melakukan peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. Partisipasi perempuan NU dalam mendorong proses transformasi kultur yang mampu menjadi dinamisor pembangunan nasional di era globalisasi. Hal ini diputuskan dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor: 004/Munas/11/1997 Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam.⁶

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, banyak wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintahan maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian seperti laki-laki. Ada juga yang berkarir dalam hukum, ada yang terjun di bidang ekonomi seperti menjadi pengusaha, kontraktor dan sebagainya. Ada pula di bidang sosial budaya dan pendidikan seperti menjadi dokter, arsitek, artis, sutradara, guru dan lain sebagainya. Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik seperti menjadi Presiden, Menteri, anggota DPR dan sebagainya.⁷

³ Fatchiah E.Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 62.

⁴ M. Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut al-Qur'an Hadis dan Sumber Ajaran Islam dalam Lies Marcoest*, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: INS 1993), 3

⁵ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 313.

⁶ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011), 784.

⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer* (Jakarta: Almarwardi Prima, 2001), 93.

Seperti yang terjadi di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka banyak sekali wanita karir baik itu sesudah menikah atau sebelum menikah. Tidak selamanya wanita karir itu menimbulkan dampak positifnya saja ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif yang timbul di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka tentang wanita berkarir setelah menikah yaitu kurangnya waktu istri bersama suami dan anak yang mengakibatkan kepada kepengasuhan anak yang terbengkalai dan perhatian terhadap suami kurang dan kurang terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut pandangan salah satu tokoh ulama di Desa Maja Selatan yang bernama Kiyai Jaja Iskandar jika ada wanita yang sudah menikah terus bekerja itu boleh asal dia tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu bagi keluarganya, juga harus mengetahui batas-batasan dengan lawan jenis agar tidak menimbulkan fintah. Juga aurat jangan pernah terbuka.”.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam

Secara Etimologis, wanita karir adalah gabungan dari dua kata yaitu “wanita” dan “karir”. Kata “wanita” berarti dewasa. Sementara “karir” memiliki dua pengertian, yaitu: *pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam keidupan, pekerjaan dan jabatan. *Kedua*, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Kata “karir” sendiri sering dikaitkan dengan tingkat jenis atau pekerjaan sesorang.⁸ Misalnya, wanita karir bisa dikatakan sebagai wanita yang bergulat dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan). Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep wanita karir meliputi; *pertama*, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. *Kedua*, kegiatan itu berupa kegiatan profesional sesuai bidang yang ditekuninya. *Ketiga*, bidang pekerjaan itu dapat mendatangkan kemajuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa wanita karir merupakan wanita yang menekuni satu atau beberapa keahlian tertentu dimilikinya untuk mencapai keajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.⁹

Tidak semua wanita yang bekerja diluar rumah bisa dikatakan wanita karir, karena pembahasan “wanita karir” lebih menekankan pada kata “karir”. Karir adalah profesi yang ditekuni secara serius untuk mencapai status setinggi-tingginya dalam hierarkhi organisasi di lingkungan tempat kerja. Dalam karir, keberhasilan kerja tidak hanya diukur dengan capaian materi, melainkan juga ditentukan oleh prestasi kerja, yang pada gilirannya menjadikan seseorang mencapai kedudukan tinggi dalam organisasi samping bekerja untuk mendapatkan upah atau gaji, juga untuk memperoleh prestasi tinggi menurut ketentuan penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam hal ini, wanita karir mengetahui kapan dan bagaimana sebuah pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Selain itu, dia juga mampu mengontrol pekerjaan dan lingkungan tempat kerjanya sehingga membuat pekerjaannya lebih efisien dan teratur.¹⁰

Menurut Buya Yahya dikutip dari channe youtube Al-Bahjah TV tentang wanita berkarir, bagi seorang istri atau anak perempuan mereka tidak wajib bekerja, meski tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Boleh saja mereka bekerja untuk membantu suami karena suaminya kurang atau suaminya minta dibantu karena tidak mampu, tetapi itu ada rambu-rambunya. Rambu-rambu yang dimaksud adalah suami mengizinkan, kewajiban kepada suami tidak boleh teledor dan tempatnya harus terhormat. Dalam hal pekerjaan harus memperhatikan batasan-batasannya, seperti tidak terjadi berduaan, tidak bebas buka aurat

⁸ Anton M. Muleono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), 1007.

⁹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press, 1991) 1125

¹⁰ Afif Muammar, “Wanita Karir Perspektif Psikolog Dan Sosiologi Keluarga Serta Hukum Islam,” *Jurnal Equalita* (Agustus 2019): 25-26.

dan terjaga kehormatannya. Buya Yahya juga memperingati agar meningkatkan rasa takut kepada Allah serta mengimbau kepada wanita-wanita untuk lebih banyak mengurangi kegiatan-kegiatan yang berinteraksi dengan kaum pria demi kehormatan wanita tersebut.¹¹

Dalam perspektif Islam dinyatakan bahwa wanita baik sebagai anak, istri maupun ibu tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah guna menhidupi dirinya sendiri,, apalagi menhidupi orang lain. Yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada mereka adalah ayahnya, suaminya, atau saudara laki-lakinya. Mencari nafkah menjadi tanggungjawab laki- laki supaya wanita dapat memfokuskan tugasnya mengurus rumah dan menjadi ibu yang baik. Demikian itulah pandangan Islam terhadap wanita dan keluarga dan itu pula yang menjadi filsafatnya dalam kehidupan rumah tangga. Didalam agama Islam wanita mendapatkan kehormatan, pemeliharaan dan jaminan hidup yang mulia sedangkan di barat wanita mendapat perlakuan yang tidak menguntungkan dan bahkan dihina.

Islam tidak melarang wanita bekerja dan tidak juga membebaskan wanita dengan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh wanita, namun ada beberapa syarat-syarat tertentu jika wanita ingin bekerja karena Islam tidak begitu saja membiarkan wanita bekerja. Menurut Sobri Mersi Al- Faqi syarat-syarat wanita yang boleh bekerja yaitu pekerjaan yang dilakukannya benar-benar membutuhkan kaum wanita, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Misalnya dengan menjadi seorang guru, perawat dan bidan karena pada profesi ini laki-lakinya tidak terlalu dominan.

Jadi bercampur baurnya wanita dengan laki-laki dalam suatu pekerjaan niscaya akan menimbulkan kerusakan moral pada masyarakat sehingga hal tersebut harus dicegah sekalipun sangat menguntungkan secara ekonomi bagi individu atau masyarakat yang melakukannya.¹²

Secara umum Islam sangat menghormati kewajiban wanita yang sangat sesuai dengan fitrah kewanitaannya. Wanita mempunyai kesempatan bekerja di sektor luar rumah, namun pekerjaannya juga harus sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Islam melarang wanita bekerja dan atas pekerjaannya itu menjadikannya terhina.¹³ Al-Qur'an sendiri mengatakan tidak ada perbedaan yang akan diterima seseorang yang melakukan kebajikan hanya karena perbedaan jenis kelamin ataupun umur. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl (16): 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Dari ayat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal bekerja, tidak ada perbedaan bagi wanita dalam berkarir. Perbedaan hanya terdapat pada kredibilitas, *skill* dan kompetensi masing- masing, yang artinya pembedanya hanya terletak pada peran yang bersifat kodrati yaitu hamil dan menyusui merupakan tanggung jawab istri, bukan suami karena dia bersifat kodrati.

¹¹ Diakses dari channel youtube Al-Bahjah TV <https://youtu.be/sVuTXmhybPU> pada tanggal 3 Desember, pukul 13.40 WIB

¹² Maisar Yasin, *Wanita Karir dalam Perbincangan* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7

¹³ Rahma, Pramudya Nawang Sari, dan Anton, “Wanita Karir Perspektif Islam,” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* (Maret 2020), 109

Salah satu contoh perempuan yang bekerja pada zaman Rasulullah ialah Khadijah binti Khuwailid Ra, Siti Khadijah merupakan sosok manusia yang gigih dan mampu mengantarkan kesuksesan Nabi Muhammad Saw tentunya sedikit banyak harta Khadijah didermakan untuk kepentingan umat saat itu. Segala keperluan peperangan Nabi Muhammad Saw selalu dilayani oleh Khadijah, dan hal semacam tidak dilarang Nabi, maka aneh bila sekarang wanita karir dipersoalkan sedangkan jelas Khadijah saja berdagang dan berbisnis.¹⁴

Adapula istri Rasulullah selain Khadijah yang bekerja yaitu Siti Aisyah, semasa Rasulullah hidup Siti Aisyah sering kali ikut keluar Madinah ikut berbagai opsi peperangan dan sepeninggal Rasulullah Aisyah adalah guru dari para sahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam. Bahkan Siti Aisyah pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang itu disebut dengan perang unta (*jamal*) karena pada saat itu Siti Aisyah menaiki seekor unta.¹⁵

Dalam memilih pekerjaan atau profesi wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaannya seperti berkarir dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita dan juga jangan melupakan kewajibannya sebagai muslim.¹⁶

Hukum wanita berkarir atau bekerja adalah jenis produk hukum hasil ijtihad ulama yang di sebut dengan hukum ijtihadi yaitu hukum Islam yang di tetapkan berdasarkan ijtihad karena tiadanya nash al-Qur'an atau sunnah atau ada nash tetapi tidak *qath'i* (dilalah-nya dzani) karena tidak pasti atau tidak jelas petunjuknya atau sudah pasti petunjuknya tetapi masih di persoalkan keabsahannya atau validitas ijtihadnya.

Berubahnya hukum ijtihad itu adalah berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh Fuqoha (ahli hukum fiqh) dan *ushululiyin* (ahli ushul fiqh) yang diantaranya adalah sebagai berikut: "*hukum itu berputar bersama ilatnya/alasan yang menyebabkan adanya hukum atau tidak adanya hukum.*"

Perubahan hukum yang bersifat ijtihadi pun bisa berubah bukan karena menyesuaikan *illat* yang ada, tetapi berubah karena mengikuti perubahan sosial, sebagaimana diaktakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya "*Ilam al-Muwaqq'in*" mengemukakan kaidah sebagai berikut: "*perubahan hukum terjadi karena perubahan keadaan waktu, tempat, adat- kebiasaan dan motivasi*"¹⁷

Sesungguhnya peneliti tidak menemukan pendapat ulama mazhab Syafi'iyah yang melarang wanita untuk berkarir, tetapi peneliti menemukan dalam jurnal yang menjelaskan ada satu kaidah Fiqih yang diungkap mazhab Syafi'iyah yang terdapat dalam kitab "*Al-Asybah Wanna zhair*" ditulis oleh Syekh Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, kandungan yang terdapat dalam kaidah fiqh tersebut memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hukum wanita berkarir, kaidahnya sebgai berikut: "*Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat alil yang mengharamkan.*"

Isi kandungan kaidah fiqh ini mempunyai keterkaitan atas permasalahan hukum wanita berkarir karena yang dimaksud "*segala sesuatu*" dalam kaidah fiqh tersebut ialah berbagai macam perkara termasuk dalam perkara wanita berkarir. Selama wanita berkarir tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Allah maka hukum wanita karir adalah boleh atau dalam bahasa fiiqhnya *mubah* (suatu perkara yang jika dilakukan tidak mendapat pahala dan jika dilakukan tidak mendapat dosa). Ketentuan *mubah* ini bagi wanita berkarir sebgaimana dengan motif yang di kemukakan di atas yaitu berkarir supaya tidak bergantung pada suami dalam masalah ekonomi, motif selanjutnya keran berkarir untuk mengembangkan potensi dan mengamalkan ilmu dan juga karena berkarirdapat membantu prekonmian keluarga.

¹⁴ Rahma, Pramudya Nawang Sari, dan Anton, "Wanita Karir Perspektif Islam," 107-108.

¹⁵ Wakarim, "Wanita Karir Dalam Perpektif Islam" Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar (2017): 9-10

¹⁶ Muhsin Labib, Fikih Lifestyle Hidupmu Raih Surgamu (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011), 303

¹⁷ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 25.

Tetapi bila motif wanita berkarir karena untuk menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya sehingga tidak memperhatikan hal-hal dilarang oleh syari'at, maka jelas wanita berkarir itu di haramkan karena orang yang terobsesi menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya akan melakukan tindakan apa saja yang ingin dilakukan demi tercapainya keinginan yang diidamkannya tanpa mengidahkan kaidah syar'i yang telah diutarakan sebelumnya.

Kebolehan wanita berkarir dan bekerja diluar rumah untuk membantu suami ketika mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun diungkapkan dalam kitab-kitab fiqih klasik karangan mazhab Syafi'iyah sebagai berikut:

Pertama, pendapat ini dikemukakan pula oleh ulama mazhab Syafi'iyah dalam kitab *Fathul Wahab* yang ditulis oleh Syekh Zakariyal Anzhar "tidak ada fasakh bagi istri sebelum tetap kepastian suami dalam urusan susahny mencari nafkah baik dengan pernyataan seorang suami sendiri maupun dengan saksi yang didatangkan suami di hadapan hakim, bia ketetapan susahny suami mencari nafkah belum diputus maka sang istri harus menunggu dalam jangka waktu 3 (tiga) hari walaupun suami tidak memerintahkan kepada istri untuk menunggu tujuan masa menunggu ini adalah supayan jelas kesusahannya suami mencari nafkah, meskipun dalam jangka waktu dekat suami tidak kuasa untuk menentukan usaha ataupun untuk mencari pinjaman sebagai ladang agar dapat memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Pada masa menunggu itu maka istri di perbolehkan keluar rumah untuk menghasilkan uang, seorang suami untuk menghasilkan uanng, seorang suami tidak boleh melarang istri keluar rumah, karena tidak adanya nafkah yang diberikan suamilah, suami tidak bisa menahan istri untuk keluar rumah.

Kedua dalam kitab Al – Muhazzab Syekh Abi Ishaq Asyyiroji, berpendapat "perihan suami yang sedang mengalami kesulitan dalam memberi nafkah untuk keluarga, sementara istri memutuskan untuk tetap tinggal bersama suaminya, maka seorang istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja mencari penghasilan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada realita yang terjadi dimasyarakat sering juga kita saksikan jenis pekerjaan yang dipilih oleh seorang wanita karena terdesak oleh kebutuhan keluarga tetapi tidak sesuai dengan sifat kewanitaanya, juga pekerjaan yang di pilihnya itu seringkali menimbulkan fitnah karena terjadi keikhitalatan (pencampuran) antara pria dan wanita. Dalam hal ini, bila dikaji menurut kaidah fiqh sebaiknya wanita tersebut memillin pekerjaan lain yang lebih aman dan jauh dari fitnah dan kerusakan yang dapat terjadi, meskipun wanita tersebut membutuhkan pekerjaan untuk kemaslahatan keluarga, tetapi bia maslahat dan madarat itu sudah berlawanan maka yang dikedepankan adalah menolak madarat, sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi "*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*"¹⁸

2. Pengertian Keluarga dalam Perpektif Hukum Islam

Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dan hidup bersama dibawah satu atap. Keberadaan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan Soemanto menjelaskan dalam bukunya bahwa "keluarga sebagai satu institusi biososial yang terbentuk oleh sedikitnya dua

orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat tali perkawinan, dengan atau tanpa/belum memiliki anak." Keluarga juga dinyatakan sebagai satu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian atau hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi (pengambilan) anak angkat." Secara umum, hubungan- hubungan sosial keluarga didasarkan atas ikatan perasaan dan batin yang kuat,

¹⁸ Wifa Latifah Qqudsiah, Syarifah Gustiawati, "Peranan Wanita Karir Dallah Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah (The Role of Career Women in Helping Family Needs According to the Syafi-Iyyah School)" *MIZAN: Journal of Islamic Law*. FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) (Bogor 2017):165-168.

serta orang tua berperan mengawasi dan memotivasi pengembangan tanggung jawab sosial dalam keluarga dan masyarakat.¹⁹

Keluarga merupakan institut kecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam susana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.²⁰

Perkawinan menjadi bagian integral dari sebuah keluarga dan memiliki posisi penting dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan secara hukum Indonesia tidak mengakui keluarga tanpa pernikahan.²¹

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun*, selain kata *ahlub* kata yang memiliki arti keluarga *aali*, *'asyirah*, dan *qurbaa*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah.

Menurut Hamzah Ya'qub menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan. Dalam al-Qur'an kata *ahlun* diucapkan sebanyak 227 kali. Dari penyebutan sebanyak itu, kata *ahlun* memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Yang menunjuk pada manusia yang memiliki pertalian daerah atau perkawinan, seperti ungkapan *ahlu-bait* yang artinya keluarga.
- b. Menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah geograis atau tempat tinggal, seperti ucapan *ahlu yatsrib*, *ahlu al-balad* yang artinya warga atau penduduk.
- c. Menunjuk pada status manusia secara teologis, seperti *ahlu al-dzikh*, *ahlu al-kitab*, *ahlu al-nar*, *ahlu al-jannah*.

Meskipun tampak adanya perbedaan, namun ketiganya sebenarnya terkait, yakni *ahlu* yang berarti orang yang memiliki hubungan dekat, baik karena perkawinan satu kampung, kampus, negara atau satu agama. Terjalannya hubungan kedekatan itu menjadikan pergaulan diantara mereka hidup dengan suka cita, senang dan damai.²²

Menurut konsep Islam keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.

3. Fungsi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam

Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Tatkala menjalankannya maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi dari institusi keluarga dalam konteks kehidupan sebagai berikut:

- a. Fungsi Biologis Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama
- b. Fungsi Edukatif Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling karib dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. orang tua memiliki peran yang cukup

¹⁹ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal KependudukanIndonesia* (Juni 2018), 18

²⁰ Muhammad Amin Summan, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2015), 15.

²¹ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* (Juni 2018), 19.

²² Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama al-Quran* (Yogyakarta: Rihlah, 2006), 320.

- penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional.
- c. Fungsi Religius (Keagamaan) Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyandaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Tanamkan nilai-nilai agama, pengertian halal haram, kewajiban sunnah skaligus larangan-Nya dan beragam lainnya. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir al-Qur'an surat al-Tahrim ayat 6 dalam menjaga keluarga dari api neraka. Apabila anak melakukan perbuatan kemungkaran atau perbuatan tercela lainnya, orang tua sangat wajib memperingati agar kembali ke dalam kebenaran. Begitu pula sebagai anak, bila orang tua berbuat menyalahi aturan agama, meskipun sebagai anak kita berkewajiban untuk menegurnya. Sikap memberi peringatan dan menegur ini harus tetap menggunakan bahasa yang baik dan sopan.
 - d. Fungsi Protektif (Melindungi) Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
 - e. Fungsi Sosialisasi Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga stau memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
 - f. Fungsi Ekonomi Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pemninaan usaha, perencanaan anggaran, pengolahan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional serta dapat mempertanggung jawabkan sosial maupun moral.
 - g. Fungsi Rekreaktif Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling mengargai, meghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang dan setiap anggota dapat merasakan baha rumah adalah surga.²³

4. Keluarga Harmonis dalam Islam

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan saling melengkapi, menyemurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis juga dapat dikatakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Semua keluarga ketika

²³ Agung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam KONTEKS Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Bogor, 2017), 151-152

melaksanakan pernikahan pasti mengharapkan kelenggaran dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Berikut ciri-ciri keluarga harmoinis:

a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. suami dan istri inilah oelaku atau pemeran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga *sakinah mawaddah* dan *warohmah*, tidak boleh ada tingkatan atara posis suami dan istri. Misal suami sebagai raja dalam ruma tangga istri seagai wakil. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi istri untuk melayaninya baik itu yang baik atau yang buruk. Seharusnya suami lebih memberikan pengarahan kepada istri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.

Muhammad Baqir al-Habsyi mengatakan tentang hak dan kewajiban suami istri; *pertama* kewajiban timbal balik antara suami dan istri, dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubunga baik antara suami istri, menjaga penampilan. *Kedua* keajiban suami; memberikan nafkah, mempergauli istri dengan baik. *Ketiga* kewajiban istri terhadap suami; bersikpa taat dan patuh kepada suami selama tidakdilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami

b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sesuai apa yang dirumuskan dalam konveksi Hak Anak pasal 1 mendefinisikan “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa di capai lebih awal. Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tuanya.

Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi orang tuanya untuk menjaga, memelihara, merawat adn memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual anak. Kecerdasan spiriual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan. Manusia dapat memberi makna melalui berbagai hal, agama mengarahkab manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh bermakna dihadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal. Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pusat pendidikan.

Namun, keluargalah yang memberikan pengaruh pertama kali; keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluargalah ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu yang dihabiskan seorang anak dirumah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan ditempat lain dan kedua orang tua merupakan figur yang paling

berpengaruh terhadap anak. Melalui keluarga tercipta perilaku anak baik atau buruk, maka itulah yang nantinya ia terapkan di dalam masyarakat.²⁴

- c. Membina Hubungan Baik antara Keluarga Besar Pihak Suami dan Istri dan Masyarakat.

Pernikahan tidak hanya penyatu antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu mahligah rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami atau istri sangat penting. Sebab terkadang putusnya hubungan pernikahan bukan hanya dari pihak suami istri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, istri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.

- d. Keimanan Bertambah.

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan istri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi istri termasuk ketaatan kepada Allah, istri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah dan suami istri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada kedua orang tua juga disebut taat kepada-Nya.

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami istri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan istri ketika menyambut kelahiran anak. Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam dengan cara syukuran (mengumandangkan azan, memberi nama yang baik dan akikahan).²⁵

5. Hak dan Kewajiban Seorang Istri dalam Keluarga Perspektif Islam

Hak dan kewajiban dalam keluarga harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Dan sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Selain itu adanya hak dan kewajiban merupakan sarana interaksi antara anggota keluarga supaya dapat tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik.²⁶

1. Hak-Hak Seorang Istri

²⁴ Imas Kurniasih, *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW*, Cet.. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 28.

²⁵ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam” *Jurnal Al-Maqasid* (Januari-Juni 2018), 88-91

²⁶ Yusuf Qaradhawi, Ter. Aceng Misbah dkk, *Fiqih Wanita : Segala Hal Mengenai Wanita* (Bandung: Jabal, 2007), 50.

Dalam suatu pernikahan ada hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri, disamping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut biasanya bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik, ada pula yang bersifat materi seperti mendapat mahar dan nafkah.²⁷ Adapun yang menjadi hak-hak dari seorang istri adalah sebagai berikut:

a. Mendapat Mahar

Mahar sebenarnya ada sejak zaman jahiliyah, akan tetapi mahar pada saat itu bukan diperuntukan bagi perempuan yang tidak lain adalah calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Pengertian mahar adalah harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-laki dikala menikah. Mahar itu bisa disebut *sedekah, nihlah dan faridhah*. Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau barang.²⁸

Pada zaman Jahiliyah seorang perempuan kehilangan hak-haknya sehingga walinya dengan semena-mena dapat mempergunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan pada seorang perempuan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Setelah agama Islam datang maka belunggu tersebut dihilangkan. Seorang istri diberikan hak mahar dan seorang suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada wali istrinya. Mahar itu sendiri adalah pemberian seorang suami kepada istrinya diawal pernikahan. Tanpa adanya mahar maka pernikahan yang terjadi dinyatakan tidak terjadi dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pernikahan dilaksanakan. Mengenai cara dari pembayaran mahahr itu sendiri dapat dibayarkan secara tunai, keseluruhan, berhutang atau sebagian saja dahulu di waktu terjadinya akad nikah dilaksanakan waktu penundaanya jelas.²⁹

b. Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah itu terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan dan papan. Nafkah non fisik itu seperti perlindungan, kasih sayang dan lain sebagainya. Seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya dan itu hukumnya wajib. Istilah nafkah itu sendiri pada umumnya merupakan pemberian seorang kepada orang lain sesuai dengan perintah dari Allah seperti terhadap anak, istri, orang tua, kerabat dan sebagainya.³⁰

Mengenai kadar dari nafkah itu sendiri yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi keperluan secara waajr meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Prinsip mendasar dalam menetapkan kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya adalah dalam rangka menjaga seluruh anggota keluarganya agar terbebas dari keterlantaran.³¹

c. Mendapat Keadilan dalam Poligami

Praktek poligami itu sendiri sebenarnya telah dilakukan secara luas pada masyarakat sebelum Islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para tafsir klasik telah merekam kasus dari sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga 10 orang dan pada saat itu bahkan tidak ada gagasan sama sekali mengenai keadilan terhadap istri-istri ini. Para suamilah yang memutuskan siapa

²⁷ Halimah B, "Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer", *Jurnal Ar-Risalah* (2015), 161

²⁸ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fikih Islam Lengkap*, Cet.III (Jakarta: PT.Renika, 2004), 243.

²⁹ Sayyid sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Ter. Nor Hasanddin, *Fikih Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 40.

³⁰ Imam Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (2012), 508

³¹ Rustman Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal SAWA* (2013), 367.

yang paling ia sukai dan para istri harus menerima takdir mereka tanpa jalan lain untuk memperoleh keadilan.³²

Keadilan merupakan tuntutan normatif dan tuntutan tersebut muncul pada semua aspek dalam kehidupan sosial. Dan poligami merupakan salah satu aspek sosial yang didalamnya menuntut keadilan. Jika seorang suami berani untuk berpoligami namun enggan untuk berlaku adil pada istri-istrinya maka mereka telah melanggar hukum Allah. Adil yang dimaksudkan adalah seperti adil dalam membagi tempat, waktu bersama mereka, kenyamanan dan juga adil dalam memberi nafkah. Kebanyakan orang cenderung memahami keadilan dalam arti kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Dengan kata lain keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur.³³

d. Diperlakukan dengan Baik

Seorang suami wajib untuk menjaga istrinya dari segala yang menghilangkan kehormatannya atau mengotori kehormatannya karena dicela dan dihina. Dan seorang suami yang mulia adalah memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan bergaul dengan istrinya dengan baik.

Kenapa seorang istri harus diperlakukan dengan baik? Alasannya adalah karena sepanjang hari seorang istri telah bekerja hanya demi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan cara lemah lembut agar cahaya kebahagiaan senantiasa menerangi keluarga.

Selain itu seorang suami jangan sampai membenci istrinya hanya karena sifatsifatnya yang dirasakan kurang menyenangkan. Seorang suami hendaknya senantiasa ingat bahwa disamping adanya sifat yang dirasakan tidak menyenangkan itu seorang istri masih mempunyai sifat-sifat lain yang justru menyenangkan suami. Jangan sampai seorang istri diperlakukan tidak pantas hanya karena istri mempunyai sifat—sifat yang kurang berkenan dihati suaminya.³⁴

e. Mendapatkan Hak Waris

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian dimana peristiwa kematian tersebut akan berdampak pada hukum waris mewarisi. Istri berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya jika suaminya telah meninggal dunia. Karena status janda terhadap warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya sama dengan status anak yang sah, maka konsekuensinya apabila ternyata almarhum suami janda tersebut meninggalkan anak berarti janda yang bersangkutan merupakan satu-satunya ahli waris

yang menerima seluruh warisan pewaris, karena keberadaan janda akan menjadi penghalang bagi ahli waris pada golongan kedua dan seterusnya tampil menerima warisan.³⁵

2. Kewajiban Seorang Istri

Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana dalam hal ini adalah seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban dari seorang istri tidak lain adalah hak dari seorang suami. Adapun yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya antara lain sebagai berikut:

a. Menjadi Istri yang Solihah

³² Asghar Ali Engineer, Ter. Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, Cet.II (Yogyakarta: Lkis, 2007), 111

³³ Ali Imron HS, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2012), 9

³⁴ Ibrahim Amini, Nizam al-Hayat Azzawiyah, *Hak—Hak Suami dan Istri*, Cet.III (Jakarta: Cahaya, 2005),

³⁵ Fitriana, "Perbandingan Pembagian Warisan untuk Janda menurut UU Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Oponion*, edisi ke-3 (2013), 4

Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk mentaati suaminya selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan suami tidak diperkenankan untuk menyusahkan seorang istri ketika seorang istri telah menantinya dan seorang istri pun harus memahami bahwa ketaatan yang diwajibkan Islam bukanlah ketaatan yang buta. Istri juga harus dapat memahami apakah itu baik atau buruk.

Beberapa cara untuk memperlihatkan ketaatannya pada suami seperti, senantiasa patuh pada perintah suaminya (kepatuhan seorang istri terhadap suaminya dianggap sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketaqwaan. Jika istri membangkang terhadap suaminya maka seorang suami hendaklah menasihatinya dengan secara baik-baik), tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya (Islam menentukan hak suami untuk melarang istri keluar rumah dengan pertimbangan agar kesejahteraan hidup keluarga benar-benar tercapai), tidak melakukan kegiatan yang dibenci suami (istri sebaiknya selalu menjaga kehormatan dirinya baik disaat disamping suaminya atau tidak).³⁶

b. Menutup Aurat

Perintah untuk menutup aurat bagi kaum perempuan merupakan suatu kewajiban yang mana kewajiban untuk menutup aurat itu telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yakni perintah menutup aurat itu berlaku pada semua perempuan muslimah tujuan dari kewajiban menutup aurat sangatlah jelas yaitu untuk keselamatan dan kehormatan.³⁷

c. Menundukkan Pandangan

Menundukkan pandangan artinya tidak menatap laki-laki lain yang bukan suaminya. Tujuan mengapa istri dilarang memandangi laki-laki lain adalah agar ia tetap setia pada pasangannya dan tidak mudah berpaling terhadap laki-laki lain yang mungkin lebih tampan atau lebih kaya dibandingkan suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang suami juga sudah seharusnya untuk menjaga kesetiannya pada istrinya. Ketidaksetiaan seorang istri terhadap suaminya bisa dikategorikan sebagai pembangkang seorang istri terhadap suaminya dan hal tersebut sangat dilarang oleh agama.³⁸

d. Tidak Berbicara Lembut pada Laki-Laki Lain

Berinteraksi dengan lawan jenis seorang perempuan memiliki batasan yang harus diikuti. Terlebih lagi untuk seorang istri. Karena seorang istri memiliki tanggung jawab yaitu menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya. Ketika istri berbicara lembut kepada bukan suaminya membuat lawan bicaranya menjadi salah pengertian.

e. Tetap Berada di Rumah

Seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada izin dari suaminya. Namun seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk berkunjung kepada kedua orang tuanya sebab itu dapat memutuskan tali silaturahmi. Dengan melarang seorang istri menemui orang tuanya maka seorang suami telah merampas hak seorang istri untuk mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Seorang istri diperbolehkan keluar rumah dengan tujuan baik dan keluar rumah harus dengan keadaan rapi dan menutup aurat.³⁹

Di era modernisasi, pemikiran kaum hawa menjadi lebih modern. Kaum wanita ingin memiliki karir yang bagus. wanita juga ingin membuktikan bahwa wanita bisa sejajar dengan kaum laki-laki. Menjadi wanita karir adalah sebuah pilihan. Sekarang memang bukan zamannya lagi wanita terikat oleh tradisi lama yang di mana wanita harus tinggal di rumah

³⁶ Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. III (Jakarta: Amzah, 2014), 225

³⁷ Rafia Arcanita, "Persepsi Mahasiswa STAIN Curup terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab dalam Tafsir Al-Misbah," *Jurnal FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* (2016), 183.

³⁸ M Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah*, Cet. II (AMZAH, 2005), 153

³⁹ Asep Saepullah Darusmanwiati, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, 23.

berdiam diri, apalagi untuk wanita yang menikah muda setelah lulus kuliah. Menjadi seorang wanita karir memang tidaklah mudah, wanita karir harus memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri dan untuk memiliki karir yang cemerlang dibutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri karena dunia pekerjaan sangatlah dinamis. Beragam sekali faktor-faktor yang memengaruhi istri tetap bekerja setelah menikah. Salah satunya pendapatan suami yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka dari itu istri ingin membantu perekonomian keluarga juga kebutuhan yang tinggi mendorong wanita untuk bekerja. Maka dari itu lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa wanita karir mengenai faktor yang melatar belakangi istri bekerja. Seperti yang di ungkapkan oleh keluarga pertama Ibu Ika Rahmawati:

“kalau ditanya apa faktor saya tetap bekerja setelah menikah yaa karena ini merupakan cita-cita saya sejak SMP, juga karena ingin memanfaatkan ilmu saya karena percuma saya sekolah tinggi-tinggi tapi ilmu tidak dimanfaatkan untuk orang banyak. Untuk membantu perekonomian keluarga juga sih karena tuh enak juga semisal kita punya penghasilan sendiri kalau mau membeli apa-apa tuh engga perlu meminta terus sama suami asal izin dulu aja kalau mau membeli sesuatu.”⁴⁰

Keluarga kedua juga menjelaskan Ibu Nyai Menir Munirawat bahwa:

“kalau masalah kenapa saya tetap bekerja? Ini memang kamauan sendiri dan ingin memanfaatkan ilmu saya suami juga sudah mengizinkan, sudah dari muda juga saya sudah belajar berbisnis kecil-kecilan dan sampai saat ini jadi kayak hobby gitu. Saya gak mau cuman tinggal dirumah dan mengharap gaji suami karena kita ini perempuan kan tidak mesti hanya melakukan pekerjaan di dapur saja, kita bisa juga bekerja diluar rumah. Pokoknya kita sebagai wanita itu harus kuat jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan”⁴¹

Begitu juga yang dijelaskan oleh Ibu Dede Haryawati:

“kenapa saya tetap bekerja setelah menikah? Karena dari dulu saya sangat suka dengan anak kecil, almarhumah ibu saya dulu suka sekali ngajar ngaji anak-anak kecil didesa dan saya juga suka dilibatkan oleh ibu saya dari situlah muncul keinginan bila besar nanti ingin seperti ibu saya, yang allhamdulillah sekarang tercapailah cita-cita ini. Karena ini juga merupakan kewajiban saya. Suami juga mengizinkan saya tetap bekerja asal kewajiban sebagai istri tidak ditinggalkan.”⁴²

Berdasarkan beberapa alasan wanita karir di atas dapat dipahami bahwa dari semua keluarga yang peneliti teliti beberapa alasan wanita berkarir setelah menikah alasan utamanya karena ingin membantu masalah perekonomian keluarga karena dizaman sekarang kebutuhan sangatlah mahal apalagi biaya pendidikan yang tidaklah murah mengakibatkan suami istri saling membantu dalam menyiapkan tabungan anak untuk dimasa yang akan datang dan untuk alasan lainnya yang sering dijumpai yaitu ingin mengamalkan ilmu yang didapat karena mau sebanyak apapun ilmu yang kita dapat kalau tidak diamankan akan terbuang sia-sia dan merupakan cita-citanya sejak dahulu.

⁴⁰ Wawancara dengan keluarga Bapak Cecep dan Ibu Nyai Menir, pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 10.20 WIB

⁴¹ Wawancara dengan keluarga Bapak Asep dan Ibu Ika Rahmawati, pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 13.30 WIB

⁴² Wawancara dengan keluarga Bapak Kiyai Jaja Iskandar dan Ibu Dede Haryawati, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.15 WIB

6. Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka

Terjunnya wanita dalam dunia karir atau kerja banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan masyarakat sekitar. Ketika seorang wanita berkarir maka dia memerankan dua peran dalam dua kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Menjalani kehidupan dengan beban ganda adalah suatu yang sangat susah. Apalagi dalam menunaikan kewajiban dalam melayani suami, suami kurang puas dikarenakan tuntutan pekerjaan. Namun untuk haknya sebagai istri ia tetap harus mendapatkannya meskipun ia bekerja juga. Peneliti telah melakukan penelitian terhadap beberapa keluarga yang istrinya bekerja terhadap hak dan kewajiban juga dampak positif negatif ketika istrinya juga bekerja dan upaya menyelesaikan masalah di tengah kesibukan istri sebagai wanita karir.

Pertama mengenai hak dan kewajiban suami istri terpenuhi atau tidaknya dimulai dari suami Ibu Nyai Menir Munirawati:

“Masalah hak dan kewajiban suami istri apakah terpenuhi tidak yaa tetap terpenuhi alhamdulillah. Untuk masalah kewajiban istri saya tetap menjalankannya dengan baik, walaupun dia sibuk mengajar juga.”⁴³

Hal ini juga yang disampaikan oleh suami Ibu Ika Rahmawati:

“Dalam masalah hak dan kewajiban menurut saya sebagai suami meskipun istri bekerja dan punya penghasilan sendiri kalau dalam masalah haknya itu tetap terpenuhi apalagi dalam masalah nafkahkan itu mah harus terpenuhi banget. Mungkin kalau dari segi kewajiban istri ada sedikit yang tidak terpenuhi karena sibuk, tapi alhamdulillah masih bisa teratasi dengan komunikasi yang baik.”⁴⁴

Begitu juga dijelaskan oleh suami Ibu Dede Haryawati:

“Dalam masalah hak dan kewajiban itu sendiri istri saya tetap menjalankannya dengan baik, hak istri juga masih tetap saya penuhi meskipun dia bekerja. Kewajiban dia sebagai istri juga tidak pernah dia tinggalkan, tapi ada beberapa kewajiban yang dia tinggalkan”⁴⁵

Begitu pula yang dipaparkan oleh suami Ibu Leni Sri Hartati:

“Dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri saya tetap menjalankan kewajibannya meskipun dia sibuk bekerja. Untuk hak istri saya dia tetap mendapatkan hak semestinya tidak karena dia bekerja jadi salah satu haknya tidak terpenuhi dan untuk hak saya sebagai suami istri saya tetap memenuhinya. Namun terkadang ketika istri saya cape karena pekerjaan kewajibannya sebagai istri suka saya kerjakan sendiri.”⁴⁶

Hak dan kewajiban suami istri dari beberapa keluarga yang penulis teliti ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi diantaranya dalam masalah melayani suami dan mengurus anak, ini dikarenakan istri sibuk bekerja dan lebih banyaknya waktu istri diluar rumah dari pada dirumah. Namun dibalik semua itu kedua belah pihak (suami dan istri) telah melakukan

⁴³ Wawancara dengan keluarga Bapak Cecep dan Ibu Nyai Menir, pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 13.30 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan keluarga Bapak Asep dan Ibu Ika Rahmawati, pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 16.25 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan keluarga Bapak Kiyai Jaja dan Ibu Dede Haryawati, pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.15 WIB

⁴⁶ Wawancara dengan keluarga Bapak Saepullah dan Ibu Leni Sri Hartati, pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 12.30 WIB

perjanjian sebelum terjunnya istri ke dunia kerja yang mengakibatkan tidak terlalu dipermasalahakan asal masih dalam tahap wajar.

Banyak sekali dampak positif dan negatif ketika istri bekerja diluar rumah diantaranya dampak positif yaitu terbantunya dalam masalah prekonomian, istri mempunyai wawasan luas dan mandiri juga guna menyiapkan tabungan masa depan untuk anak. Untuk dampak negatifnya yaitu kurangnya waktu bersama keluarga dan kurang bersosialisasi dengan warga sekitar juga dalam pengasuhan anak tidak sepenuhnya oleh istrinya.

7. Wanita Karir di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka **Perspektif Hukum Islam**

Wanita karir yang berada di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka belum sesuai dengan ajaran agama Islam. Dapat dilihat dari alsannya bekerja terlebih dahulu Islam memperbolehkan wanita bekerja asalakan tidak melewati batas-batas yang sesuai dengan kewanitaannya namun pada kenyataannya tidak begitu apalagi seperti ibu Leni yang bekerja di PT. Leetex Garment sebagai karyawan yang mengakibatkan waktu dia lebih banyak di tempat kerja ketimbang dirumah. Ini jelas saja perannya sebagai ibu dan istri dalam keluarga telah gugur sebagian yang seharusnya ketika suami pulang istri menyambutnya dengan senyum cerah malah disambut dengan wajah keruh dikarenakan telah seharian bekerja dan tubuh yang lelah ingin segera istirahat dan pikiran yang belum lepas dari kerjaan tetapi suami menuntut untu dilayani pada akhirnya terjadilah cekcok. Namun terkadang juga lalai terhadap pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh istri malah menjadi suami yang mengerjakan seperti contoh mengasuh anak dan melayani suami. Tetapi dibalik semua ini ibu Leni dan suami telah mendiskusikannya terlebih dahulu ketika ibu Leni akan bekerja apa saja dampaknya ketika ibu Leni bekerja dan suami ibu Leni tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun pada dasarnya sifat manusia yang kadang selalu ingin diperhatikan tanpa melihat dia lelah atau tidak.

Salah satu fungsi keluarga adalah religius maksudnya keluarga berkewajiban mengajarkan anggota keluarganya tentang agama Islam, namun pada kenyataannya tidak seperti itu dapat dilihat pada keluarga ibu Irma sebagai contoh anak terakhir yang jauh dari agama meskipun disekolah ada pelajara tentang keagamaan tidak menutup kemungkinan peran orang tua juga dalam memberikan pelajaran tentang agama sangat penting, disekolah agam hanya diajarkan 1 (satu) minggu sekali tetapi dirumah dalam sehari pun bisa berkali-kali tetapi keluarga ibu Irma tidak begitu karena ibu Irma dan suami telah mempercayakan kepada anaknya agar mengji juga namun anaknya merasa tidak diperhatikan jadi sering bolos mengaji. Dikarenakan sibuknya antara suami dan istri megakibatkan anak tidak mendapatkan fungsi religius dalam keluarga

Dapat dipahami bahwa dari semua upaya yang dilakukan ketika ada masalah dari semua keluarga yang peneliti teliti yaitu dengan cara dibicarakan dengan baik-baik terlebih dahulu dan ketika masih emosi diusahakan jangan balik emosi lagi harus ada salah satunya yang mengalah. Karena kalau dua-duanya lebih mementingkan emosi bukan jalan keluar yang baik yang didapatnya namun malah sebaliknya. Berbicara (ngobrol) ketika malam hari menjelang tidur itu sangat diperlukan karena pada malam hari dengan kondisi yang tenang, damai dan tentram mengakibatkan pikiran kita menjadi luas dan kondisi tubuh yang sudah lebih baik setelah seharian beraktivitas.

Fungsi keluarga selanjutnya yaitu edukatif maksudnya keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya terutama bagi anak-anaknya karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak, namun pada nyatanya tidak seperti itu terlihat pada keluarga ibu Ola yang mana anaknya lebih banyak diasuh dengan pengasuh ketimbang bersama dirinya karena pendidikan orang tua itu sangat penting apalagi ketika anak dalam masa golden age (usia emas) mungkin dengan pengasuhpun diberikan pendidikan namun pendidikan antara pegasuh dan ibu itu berbeda.

Dampak negatif dari istri bekerja salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi dengan masyarakat sekitar sebagai contoh yaitu keluarga ibu Ika. Terlalu banyak kegiatan diluar rumah mengakibatkan ibu Ika kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar ketika libur pun ibu Ika memanfaatkan waktunya dengan mengerjakan lemburan. Ini terkadang membuat asumsi masyarakat terhadap ibu Ika jelek. Sebagaimana dijelaskan dalam keluarga harmonis dalam Islam menjaga hubungan baik dengan masyarakat itu diperlukan agar kemakmuran di masyarakat tercapai. Kewajiban istri dalam pandangan Islam salah satunya yaitu menutup aurat agar terhinar dari fitnah.

C. KESIMPULAN

Ada banyak alasan mengapa seorang wanita memutuskan untuk tetap berkarir setelah menikah disamping ingin memanfaatkan ilmu dan menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik juga karena sudah terbiasa bekerja sebelum menikah jadi setelah menikah sulit ditinggalkan.

Dampak istri bekerja diluar rumah dilihat dari dua sisi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif istri bekerja yang dirasakan oleh istri yaitu mendapat wawasan yang luas juga menambah relasi dan dapat memberikan ilmu kepada masyarakat. Selain dampak positif ada juga dampak negatif ketika istri bekerja diluar rumah adalah kurangnya berinteraksi dengan masyarakat dan berkurangnya waktu bersama keluarga. Selama menjalani pekerjaannya seorang istri tidak boleh melalaikan kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan ibu bagi keluarganya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Asghar Engineer. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta, LKiS Pelangi Aksara, 1999.
- Arifah, Nur. *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertai Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*. Yogyakarta, Araska, 2018.
- Aziz, Abdul Muhamad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Cet. III. Jakarta, Amzah, 2014.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Cet.X, Jakarta, Rajawali Perss, 2015.
- Fauzi, Rif'an. *Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa IV dan V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandang Kediri*. September, 2014.
- Fuaddin . *Pengasuh Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta, LKA & J SP, 1999.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta, Gaung Persada Press, 2009.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Cet.I, Jakarta, Bumi Askara, 2008.
- Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta, Salemba Humanika, 2009.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung, Pustaka Setia, 2010.
- Labib, Muhsin. *Fikih Lifestyle Hidupmu Raih Surgamu*. Jakarta, Tamaprint Indonesia, 2011.
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Hukum Islam, KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya, Khalista, 2011.
- Meleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kulitatif*. Cet.XXVII, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta, Kalam Mulia, 2011.

- Muleono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Mutawalli, M As-Sya'rawi. *Fiqh Perempuan Muslimah*, Cet.II. AMZAH, 2005.
- Salim, Peter dan Yeni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta English Press, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam, dalam Lies Marcoest, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta, INS, 1993
- Subagy, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Cet.IV, Jakarta, PT Rienka Cipta, 2004
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1999.
- Sugiyono. *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2014
- Syaodih, Nana Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet.IV, Bandung, Remaja Reodakarya, 2008.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Wanita Kontemporer*. Jakarta, Alwardi Prima, 2001.
- Arcanita, Rafia. *Persepsi Mahasiswa STAIN Curup terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jilbab dalam Tafsir Al-Misbah, Jurnal FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2016.
- Fitriana. *Perbandingan Pembagian Warisan untuk Janda menurut UU Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam, Jurnal Ilmu Hukum Legal Oponion*, edisi ke-3, 2013.
- Irmawati P, *peran istri dalam mencari nafkah menurut imam mazhab (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo)*, Skripsi Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2019.
- Latifah, Wifa Qudsiah, Syarifah Gustiawati. "Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah (The Role of Career Women in Helping Family Needs According to the Syafi-Iyyah School)" *MIZAN: Journal of Islamic Law*. FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA). Bogor, 2017.
- Muammar, Afif. "WANITA KARIR PERPEKTIF PSIKOLOG DAN SOSIOLOGI KELUARGA SERTA HUKUM ISAM". *Jurnal Equalita*, Agustus, 2019.
- Rahma, Pramudya Nawang Sari dan Anton. "WANITA KARIR PERSPEKTIF ISLAM" *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Maret, 2020.
- Rusli, Muhammad. "WANITA KARIR PERPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makasar)", *Tesis Pascasarjana UIN ALAUDDIN MAKASAR (UINAM)*.
- Saeful, M Amir dan Tali Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)". *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*.
- Wakarim. "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, 2017.

Artikel

<https://kalam.sindonews.com/ayat/70/17/al-isra-ayat-70>

Undang – Undang

Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet.III. Bandung, Citra Umbara 2012.